



WALIKOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KUPANG
NOMOR 14 TAHUN 2014
TENTANG
PEMUTIHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa penertiban dan pengendalian bangunan di wilayah Kota Kupang perlu dilakukan melalui penataan kembali izin mendirikan bangunan untuk mendukung pembangunan secara menyeluruh demi terciptanya lingkungan yang tertib dan nyaman perlu dilakukan;
- b. bahwa untuk mengatasi masalah tidak tertatanya izin mendirikan bangunan rumah tinggal satu lantai di Kota Kupang, perlu dilakukan program khusus Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan;
- c. bahwa untuk menciptakan kepastian hukum dalam pelaksanaan program khusus pemutihan izin mendirikan bangunan, perlu adanya pengaturan pemutihan izin mendirikan bangunan dalam Peraturan Walikota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Penataan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 151);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMUTIHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Izin Mendirikan Bangunan gedung yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
2. Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian keringanan dalam proses pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan retribusinya.
3. Bangunan adalah suatu susunan yang bertumpu pada landasan dan terikat dengan tanah sehingga terbentuk ruangan dan mempunyai fungsi.
4. Bangunan Permanen adalah konstruksi dari dinding tembok, kerangka beton bertulang atau baja, lantai tegel atau keramik atau yang dapat disamakan dengan itu, atau penutup atau sirap atau genteng, langit-langit atau plafond, kayu triplek, semua bahannya mempunyai kualitas baik, bangunannya lengkap dengan dapur, kamar mandi dan WC, serta mempunyai perlengkapan penerangan listrik dan saluran air minum.
5. Bangunan semi Permanen adalah konstruksinya sebagian tembok atau keseluruhannya dinding dari papan, kerangka kayu, lantai semen atau tegel atau kayu, langit triplek, atau seng atau tiluk atau asbes, bangunannya lengkap dengan dapur, kamar mandi dan WC, serta mempunyai perlengkapan untuk penerangan listrik dan saluran air minum.
6. Pemohon adalah orang pribadi yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan.
7. Daerah adalah Kota Kupang.
8. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kupang.
9. Walikota adalah Walikota Kupang.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat pemerintah daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu.

Pasal 2

Tujuan Pemutihan IMB meliputi:

- a. memberikan kepastian hukum terhadap bangunan di Daerah;
- b. penataan dan penertiban pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota;
- c. mendorong peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memiliki IMB; dan
- d. mendorong peningkatan pendapatan asli daerah.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 3

- (1) Objek Pemutihan IMB meliputi bangunan rumah tinggal satu lantai dalam Daerah.
- (2) Subjek Pemutihan IMB meliputi setiap orang yang mempunyai bangunan rumah tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali:
 - a. bangunan yang status kepemilikan tanah dan bangunannya tidak jelas dan masih dalam sengketa;
 - b. bangunan yang status kepemilikannya masih dalam proses pengalihan kepemilikan; dan
 - a. bangunan yang tidak mentaati persyaratan Garis Sempadan Bangunan sebagaimana telah ditetapkan yang berada pada jalan arteri primer.

Pasal 4

- (1) Pemohon yang mengajukan permohonan Pemutihan IMB harus memenuhi persyaratan teknis bangunan meliputi:
 - a. kepemilikan;
 - b. fungsi lahan;
 - c. umur bangunan;
 - d. luasan bangunan; dan
 - e. nilai bangunan.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk syarat harus memiliki lubang resapan dan menanam 2 (dua) pohon sebagai syarat kelayakan lingkungan

Pasal 5

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a berupa bukti kepemilikan yang sah atas tanah dan bangunan.

Pasal 6

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi bangunan rumah tinggal satu lantai dengan fungsi lahan permukiman sebagaimana telah ditetapkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah/Rencana Detail Tata Ruang

Pasal 7

- (1) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c meliputi bangunan yang telah ada antara tahun 1985 sampai dengan 2014.
- (2) Khusus bangunan yang dibangun sebelum tahun 1985 tidak diberikan Pemutihan IMB dan disarankan untuk dilakukan revitalisasi.

Pasal 8

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d meliputi :

- a. bangunan semi permanen tanpa klasifikasi luasan bangunan; dan
- b. bangunan permanen dengan klasifikasi luasan bangunan paling tinggi 200 m² (dua ratus meter persegi).

BAB III

PERSYARATAN, BIAYA DAN PROSEDUR

Pasal 9

- (1) Pemohon yang mengajukan permohonan pemutihan IMB harus memenuhi persyaratan administrasi meliputi:
 - a. mengisi formulir permohonan;
 - b. foto copy kartu tanda penduduk, paling banyak 2 (dua) lembar;
 - c. foto copy sertifikat tanah paling banyak 2 (dua) rangkap;
 - d. foto copy tanda lunas pajak bumi dan bangunan tahun berjalan, paling banyak 2 (dua) lembar;
 - e. pernyataan kepemilikan bangunan dari RT setempat diketahui oleh Lurah dan Camat;
 - f. pernyataan kesediaan membuat lubang peresapan dan menanam 2 (dua) pohon sebagai syarat kelayakan lingkungan;
 - g. gambar denah bangunan yang mencantumkan secara jelas ukurannya;
 - h. persetujuan tetangga atau perbatasan dalam hal bangunan berhimpitan langsung dengan batas tanah tetangga; dan
 - i. menyiapkan 2 (dua) lembar map snelheker.

- (2) Ketentuan warna map sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi warna:
- a. kuning untuk Kecamatan Alak;
 - b. hijau untuk Kecamatan Maulafa;
 - c. merah untuk Kecamatan Oebobo dan Kecamatan Kota Raja; dan
 - d. biru untuk Kecamatan Kelapa Lima dan Kecamatan Kota Lama.

Pasal 10

- (1) subyek Pemutihan IMB yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 diberikan keringanan berupa pengurangan pembayaran tarif retribusi;
- (2) Dasar perhitungan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi IMB dan Keputusan Walikota tentang Standar Harga Satuan Bangunan per meter persegi;
- (3) Pengurangan Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

Prosedur Pemutihan IMB meliputi:

- a. Pengambilan formulir permohonan di Kantor Kecamatan masing;
- b. Pemohon mengisi formulir permohonan dan menyiapkan berkas-berkas sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- c. Penyerahan berkas kepada Petugas yang ada di kecamatan berdasarkan Kelurahan pada kecamatan tersebut;
- d. Petugas melakukan pemeriksaan terhadap berkas yang ada;
- e. Petugas melakukan verifikasi data dan lapangan terhadap berkas pemohon
- f. Berkas yang sudah sesuai dengan data yang diminta pada formulir dan hasil verifikasi lapangan akan diproses pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Kupang dan;
- g. Pengambilan sertifikat Izin Pemutihan Mendirikan Bangunan dilakukan di BPPT Kota Kupang dengan menunjukkan bukti pelunasan retribusi.

BAB IV PELAKSANA

Pasal 12

- (1) Program Pemutihan IMB dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota terdiri dari unsur :
 - a. SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perumahan Rakyat dan Tata Ruang Kota;
 - b. SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pelayanan Perijinan Terpadu Kota;

- c. Kecamatan; dan
- d. Kelurahan.
- (2) Jumlah keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. memberikan informasi tentang prosedur tata cara, persyaratan teknis IMB Pemutihan kepada masyarakat;
 - b. mengadakan pemeriksaan bangunan;
 - c. melaksanakan proses Pemutihan IMB sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan program pemutihan IMB kepada Walikota.

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Walikota berwenang melakukan pengawasan terhadap proses pemutihan IMB.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh :
 - a. SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perumahan Rakyat dan Tata Ruang Kota;
 - b. SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pelayanan Perijinan Terpadu Kota.
 - c. Kecamatan; dan
 - d. Kelurahan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka penataan bangunan dan lingkungan dengan tujuan untuk menghindari penyalahgunaan IMB yang dikeluarkan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pengawasan proses administrasi; dan
 - b. Pengawasan teknis termasuk teknis perhitungan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 24 Oktober 2014

WALIKOTA KUPANG

JONAS SALEAN

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 24 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG

BERNADUS BENU


BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2014 NOMOR 168A

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA KUPANG
NOMOR 18 TAHUN 2014
TENTANG PEMUTIHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

PENGURANGAN TARIF RETRIBUSI

NO	JENIS BANGUNAN RUMAH Tinggal Satu Lantai	PENGURANGAN TARIF RETRIBUSI IMB	TARIF DEMUTIHAN RETRIBUSI IMB
1.	Semi Permanen	Rp. 360.000 - Rp. 180.000	Rp. 180.000
2.	Permanen Luas s/d 200 m ²	Rp. 720.000 - Rp. 360.000	Rp. 360.000

WALIKOTA KUPANG,



U. JONAS SALEAN